

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH
NOMOR : Sprin/387/IX/KA/RH.00/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peningkatan Kompetensi Petugas Rehabilitasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program Kerja Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. **Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag**
Penyidik BNN Ahli Madya
2. **Irmawati, A.Md**
Pranata Keuangan APBN Terampil

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Panitia dalam kegiatan Peningkatan Kompetensi Sertifikasi Petugas Rehabilitasi, pada hari Rabu s.d Jumat tanggal 13 s.d 15 September 2023, di SAME Hotel Lombok.
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 11 September 2023

